

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR :**

**2016**

**SERI :**

---

**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI  
NOMOR 01 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BEKASI NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149, 150, 151, 152, 153, 159, 163 dan 169 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan DPRD Kota Bekasi tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1996 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD KOTA BEKASI NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI**

#### **Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 34 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, angka 3 dan 8 di ubah dan angka 1, 7 dan 21 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Dihapus ;
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Bekasi;
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Bekasi ;
6. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi ;
7. Dihapus ;
8. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi ;
9. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan DPRD Kota Bekasi ;
10. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Bekasi ;
11. Sekretaris DPRD adalah Pimpinan Sekretariat DPRD ;
12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi ;
13. Peraturan DPRD adalah Peraturan DPRD Kota Bekasi ;
14. Keputusan DPRD adalah Keputusan DPRD Kota Bekasi;
15. Keputusan Pimpinan DPRD adalah Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bekasi ;
16. Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kota Bekasi ;
17. Kode Etik DPRD adalah Kode Etik DPRD Kota Bekasi ;
18. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kota Bekasi ;
19. Hari adalah Hari Kerja ;
20. LKPJ adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ;
21. Dihapus ;
22. CCTV dan Audio Visual adalah Alat Dokumentasi diruangan Rapat.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

## **Bagian Kedua**

### **Fungsi**

#### **Pasal 3**

- (1) DPRD mempunyai fungsi :
  - a. pembentukan Peraturan Daerah;
  - b. anggaran;
  - c. pengawasan.
- (2) Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara :
  - a. membahas bersama Wali Kota dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Peraturan daerah;
  - b. mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah dan;
  - c. menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah bersama Wali Kota.
- (3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan oleh Wali Kota;
- (4) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan dengan cara :
  - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh WaliWota berdasarkan RKPD;
  - b. membahas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
  - c. membahas rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
  - d. membahas rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (5) Fungsi Pengawasan sebagaimana ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :
  - a. pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
  - b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

- (6) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c, DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
  - (7) Melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (6);
  - (8) DPRD dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
  - (9) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Kota Bekasi;
  - (10) Dalam rangka menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) DPRD menjaring aspirasi masyarakat.
3. Ketentuan Pasal 4 huruf d diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketiga**  
**Tugas dan wewenang**  
**Pasal 4**

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membentuk Peraturan Daerah bersama Wali Kota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Wali Kota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, Keputusan Wali Kota dan APBD;
- d. memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban wali Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
  - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 2**  
**Hak Angket**  
**Pasal 16**

- (1) Hak Angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
  - (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
  - (3) Usul sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi Hak Angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir
  - (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
    - a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
    - b. alasan penyelidikan.
5. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) huruf a diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 3**  
**Hak Menyatakan Pendapat**

**Pasal 22**

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi;
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD;

- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
- a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
6. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf d diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

**BAB VII**  
**ALAT KELENGKAPAN DPRD**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 40**

- (1) Alat Kelengkapan DPRD terdiri atas :
- a. Pimpinan;
  - b. Badan Musyawarah;
  - c. Komisi;
  - d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
  - e. Badan Anggaran;
  - f. Badan Kehormatan; dan
  - g. Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Alat Kelengkapan dibantu oleh Sekretariat dan dapat dibantu oleh Tim Pakar atau Tim Ahli.
7. Ketentuan Pasal 53 ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf k dan l, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keempat**  
**Komisi**  
**Pasal 53**

Komisi mempunyai tugas :

- a. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah, dan rancangan keputusan DPRD;
  - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
  - d. membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Wali Kota dan/atau masyarakat kepada DPRD;
  - e. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
  - f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Kota Bekasi;
  - g. melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;
  - h. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
  - i. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi;
  - j. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi;
  - k. melakukan penyusunan terhadap naskah akademik Raperda yang diusulkan oleh Komisi;
  - l. melakukan Pembahasan terhadap Rencana Kerja OPD dalam penyusunan RAPBD sebelum dibahas oleh Badan Anggaran.
8. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) diubah sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 54**

- (1) Komisi-komisi dalam DPRD terdiri dari :
- a. Komisi I : Bidang Hukum dan Pemerintahan;
  - b. Komisi II : Bidang Pembangunan;
  - c. Komisi III : Bidang Ekonomi dan Keuangan; dan
  - d. Komisi IV : Bidang Kesejahteraan Rakyat.

(2) Pembidangan tugas masing-masing meliputi :

Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan meliputi :

1. Pemerintahan;
2. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
3. Penerangan/Pers;
4. Hukum/PerUndang-Undangan;
5. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Daerah;
6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
7. Dampak Sosial;
8. Politik;
9. Organisasi masyarakat;
10. Pertanahan;
11. Perijinan;
12. Pemadam kebakaran;
13. Kerjasama dan investasi;
14. Kearsipan.

Komisi II Bidang Pembangunan meliputi :

1. Pembangunan Pasar;
2. Pertanian, Perkebunan dan Tanaman Pangan (Pertanian);
3. Kelautan dan Perikanan;
4. Komunikasi dan Informatika ;
5. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
6. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman;
7. Sarana jaringan Utilitas;
8. Lingkungan Hidup;
9. Perhubungan;
10. Penerangan Jalan Umum;
11. Pengawasan Pembangunan;
12. Kebersihan dan Pertamanan; dan
13. Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

Komisi III Bidang Ekonomi dan Keuangan meliputi :

1. Keuangan Daerah;
2. Perpajakan;
3. Retribusi;

4. Perbankan;
5. Perusahaan Daerah;
6. Badan Pengelola;
7. Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah;
8. Energi dan Sumber daya mineral;
9. Perusahaan Patungan/Dunia Usaha, Yayasan;
10. Penanaman Modal;
11. Perdagangan dan Perindustrian;
12. Pangan;
13. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
14. Pemberdayaan Masyarakat.

Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi:

1. Kesejahteraan Sosial;
2. Agama;
3. Pendidikan;
4. Kesehatan;
5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Kebudayaan;
7. Kepemudaan dan Olah Raga (Pemuda dan Olah Raga);
8. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
9. Pariwisata;
10. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Transmigrasi (Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi);
12. Perpustakaan.

9. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kelima**  
**Badan Pembentukan Peraturan Daerah**  
**Pasal 55**

Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.

10. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 56**

- (1) Susunan dan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang;
- (2) Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota Komisi;
- (3) Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah setara dengan jumlah anggota satu Komisi yaitu sebanyak 12 (dua belas) orang;
- (4) Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah diusulkan masing-masing Fraksi.

11. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 57**

- (1) Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat;
- (2) Sekretaris Dewan karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan bukan anggota;
- (3) Masa jabatan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah paling lama 2½ (dua setengah) tahun;
- (4) Masa keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dapat diubah pada setiap Tahun Anggaran.

12. Ketentuan Pasal 58 huruf h diubah dan ditambah 2 (dua) huruf i dan j sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 58**

Badan Pembentukan Peraturan Daerah bertugas :

- a. menyusun Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Peraturan Daerah yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. melakukan koordinasi untuk penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah dengan Wali Kota;
- c. menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan anggota, Komisi dan/atau gabungan Komisi sebelum Rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan anggota, Komisi dan/atau gabungan Komisi, diluar prioritas Rancangan Peraturan Daerah tahun berjalan atau diluar Rancangan Peraturan Daerah yang terdaftar dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus;
- g. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- h. membuat draft peraturan DPRD;
- i. bersama dengan Bagian Hukum Pemerintahan Daerah melaksanakan penyempurnaan terhadap Raperda yang telah dievaluasi oleh Gubernur; dan
- j. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

13. Diantara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 3(tiga) Pasal yaitu Pasal 68 A, 68 B dan 68 C sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 68 A**

- (1) Alat kelengkapan DPRD dapat membentuk panitia atau tim yang disebut Panitia Kerja;
- (2) Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.

#### **Pasal 68 B**

- (1) Susunan keanggotaan Panitia Kerja oleh Alat Kelengkapan DPRD yang membentuknya dengan sedapat mungkin didasarkan pada perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi;
- (2) Panitia Kerja yang ditetapkan oleh Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya berjumlah separuh dari jumlah anggota Alat Kelengkapan yang bersangkutan, kecuali Panitia Kerja yang dibentuk oleh Pimpinan DPRD disesuaikan dengan kebutuhan. Panitia Kerja dipimpin oleh salah seorang anggota pimpinan alat kelengkapan DPRD yang membentuknya.

#### **Pasal 68 C**

- (1) Panitia Kerja bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Alat Kelengkapan DPRD yang membentuknya;
- (2) Tata cara kerja Panitia Kerja ditetapkan oleh Alat Kelengkapan DPRD yang membentuknya;
- (3) Panitia Kerja bertanggungjawab kepada Alat Kelengkapan DPRD yang membentuknya;
- (4) Panitia Kerja dibubarkan oleh Alat Kelengkapan DPRD yang membentuknya setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai;
- (5) Tindak lanjut hasil kerja panitia kerja ditetapkan oleh Alat Kelengkapan DPRD yang membentuknya.

14. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf j dan ayat 10 diubah sehingga Pasal 70 huruf j berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 70

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
  - a. Rapat Paripurna;
  - b. Rapat Paripurna Istimewa;
  - c. Rapat Pimpinan DPRD;
  - d. Rapat Fraksi;
  - e. Rapat Konsultasi;
  - f. Rapat Badan Musyawarah;
  - g. Rapat Komisi;
  - h. Rapat Gabungan Komisi;
  - i. Rapat Badan Anggaran;
  - j. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
  - k. Rapat Badan Kehormatan;
  - l. Rapat Panitia Khusus;
  - m. Rapat Kerja;
  - n. Rapat Dengar Pendapat; dan
  - o. Rapat Dengar Pendapat Umum.
- (2) Rapat Paripurna, merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
- (3) Rapat Paripurna Istimewa merupakan rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan;
- (4) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
- (5) Rapat Fraksi adalah rapat para anggota Fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan Fraksi;
- (6) Rapat Konsultasi adalah rapat antara Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD. Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Musyawarah;

- (7) Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi;
  - (8) Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat antar Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
  - (9) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil ketua Badan Anggaran;
  - (10) Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan rapat anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
  - (11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil ketua Badan Kehormatan;
  - (12) Rapat Panitia khusus merupakan rapat anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Khusus;
  - (13) Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, Komisi, gabungan Komisi, atau Panitia Khusus dan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk;
  - (14) Rapat Dengar Pendapat merupakan rapat antara DPRD dan Pemerintah Kota Bekasi.
    - a. Kepala SKPD yang diundang wajib menghadiri undangan rapat kerja dengan Alat Kelengkapan Dewan;
    - b. apabila Kepala SKPD berhalangan hadir wajib menugaskan Wakilnya setingkat Kepala Bidang dan/atau Kepala Bagian; dan
    - c. jika yang dihadirkan diluar ketentuan huruf a dan b maka Pimpinan rapat berhak mengeluarkan dan/atau membatalkan rapat.
  - (15) Rapat Dengar Pendapat Umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/badan organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara Komisi, gabungan Komisi, atau Panitia Khusus dan masyarakat baik lembaga/badan organisasi kemasyarakatan maupun perorangan.
15. Ketentuan Pasal 81 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 5**  
**Pakaian Rapat**  
**Pasal 81**

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian :
    - a. Sipil Resmi (PSR) dalam hal rapat direncanakan akan mengambil Keputusan DPRD;
    - b. Sipil Harian (PSH) dalam hal rapat yang direncanakan tidak akan mengambil Keputusan DPRD;
  - (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Istimewa :
    - a. HUT Kota Bekasi : Pakaian Adat
    - b. HUT Kemerdekaan Republik Indonesia : PSL
    - c. Pelantikan – Pelantikan : PSL
  - (3) Pakaian Seragam Harian :
    - a. Senin : PDH Lengan Pendek
    - b. Selasa : PDH Lengan Panjang
    - c. Rabu : Putih & Abu – Abu Gelap
    - d. Kamis : Batik
    - e. Ju'mat : Adat ( Baju Pangsi )
16. Ketentuan Pasal 82 dihapus :
17. Ketentuan Pasal 85 ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 6**  
**Tata Cara Rapat**  
**Pasal 85**

- (1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua agenda rapat yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Apabila agenda rapat yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, Pimpinan rapat menunda penyelesaian agenda rapat tersebut atas persetujuan peserta rapat.

- (3) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/ atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.
- (4) Pokok-pokok keputusan rapat dan atau kesimpulan rapat yang dihasilkan sebagaimana ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat dan pihak Eksekutif.
- (5) Untuk melengkapi hasil pokok-pokok keputusan dan atau kesimpulan rapat sebagaimana diatur dalam ayat (3) dibuatkan Notulensi/ Risalah Rapat.

18. Ketentuan Pasal 111 ayat (3) dan (4) diubah sehingga Pasal 111 berbunyi sebagai berikut :

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**  
**Pasal 111**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Wali Kota;
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Wali Kota disertai penjelasan atau keterangan yang memuat :
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang akan diwujudkan;
  - c. materi pokok yang diatur dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Wali Kota dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah.

19. Ketentuan Pasal 112 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat(5) dan ayat (8) diubah sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 112**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan daerah;

- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama, dan tandatangan pengusul, serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD;
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian;
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat Paripurna DPRD;
- (5) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dikaji oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Paripurna DPRD;
- (6) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) :
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan Pengubahan; atau
  - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugasi Komisi, gabungan Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, atau Panitia Khusus untuk menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tersebut;
- (9) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Wali Kota.

## **Pasal II**

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 20 Desember 2016

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BEKASI  
KETUA,**

Ttd/Cap

**TUMAI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR           SERI**